



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYA TERPADU
SATU PINTU

Jalan Merdeka Raya – Waldek; Langgur Kode Pos 97612

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 04 / PKBM/ DPMPTSP/ VIII / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 005/421.9 / PKBM-TK/ VIII / 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, melalui Lembaga pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) Trisula Kusuma, dari Bapak Samuel Punjanan tanggal 20 Agustus 2021 Beserta Lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.9 /237/ 2021 tentang kelayakan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Trisula Kusuma kepada saudara Samuel Punjanan selaku Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Trisula Kusuma yang berlokasi di Ohoi Mun Ngurditwain, Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi persyaratan dan kepada lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
 Nama Lembaga : PKBM TRISULA KUSUMA
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Kemasyarakatan
 Rumpun Pendidikan : - Pendidikan Keaksaraan Fungsional
 - Pendidikan Kesetaraan Paket, A,B,C
 - Kursus Kursus
- Alamat : Ohoi Mun Ngurditwain
 Ohoi/Desa : Ohoi Mun Ngurditwain
 Kecamatan : Kei Besar Utara Barat
 Kabupaten : Maluku Tenggara
 Pengelolah PKBM : SEMUEL PUNJANAN, S.PI
 Ketua LEMBAGA PKBM : SEMUEL PUNJANAN, S.PI
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat.

- KETIGA : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Jenis Pendidikan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan masyarakat secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin penyelenggaraan pendidikan masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Izin Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 28 September 2021

 Kepala Dinas,


MUHAMAD FUKLOY, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700415 199703 1 007

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan di Langgur ;
3. Arsip.